



Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

(Studi Putusan No : 75/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tjk)

Cornellia Adinda Putri Watun¹, Tami Rusli², Risti Dwi Ramasari³

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: cornellia.22211212@student.ubl.ac.id, tami@ubl.ac.id risti@ubl.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

Children are legal subjects who have the right to receive special protection, including when children face the law as perpetrators of criminal acts. The phenomenon of children as perpetrators of sexual intercourse crimes raises complex legal issues because on the one hand children must be responsible for their actions, but on the other hand they must still receive protection and guidance in accordance with the principle of the best interests of the child. This study aims to analyze the judge's considerations in passing decisions on children as perpetrators of sexual intercourse crimes and examine the factors that cause children to commit these crimes based on the Decision Study Number: 75/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. The research method used is normative legal research with a normative juridical approach and supported by an empirical approach. Data were obtained through literature studies of laws and regulations, court decisions, and legal literature, and supplemented with field data through interviews.

Keywords: Judge's Considerations, Children, Criminal Acts of Sexual Intercourse.

ABSTRAK

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena di satu sisi anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun di sisi lain tetap harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan Studi Putusan Nomor : 75/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, dan dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang dimaksud dalam konvensi adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak memiliki hak konstitusional yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa anak tidak hanya berposisi sebagai korban kejahatan, tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana persetubuhan.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak, yang mana berdampak sangat dalam bagi anak baik dari segi fisik maupun psikis. Saat ini sering terjadi suatu tindak pidana terhadap anak dan tindak pidana yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dilakukan juga oleh anak. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan permasalahan sosial yang semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, hakim dihadapkan pada berbagai pertimbangan yang kompleks. Hakim harus mempertimbangkan unsur - unsur tindak pidana yang dilakukan, usia anak, latar belakang sosial dan ekonomi keluarga, kondisi psikologis anak, faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, serta dampak putusan terhadap masa depan anak. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap korban dan rasa keadilan masyarakat, namun tetap tidak mengabaikan hak-hak anak sebagai pelaku untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak melibatkan korban yang juga anak-anak. Dalam kondisi seperti ini, hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan yang adil dan proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun suatu pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tinjauan yuridis pelaku tindak pidana pencurian dan penerapan hukum yang terkait. Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin meneliti kemudian menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No: 75/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk)

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, dan dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara, juga dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Stafbaara Feit*. Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis Normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologi.

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, dimana sifat formil dalam tindak pidana yaitu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ketika melakukan perbuatan tersebut (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), Tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materiil yaitu inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai manusia yang masih kecil. Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, menyatakan bahwa: *For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless the law applicable to the child, majority is attained earlier.* (Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia 18 Tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang mamsih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur peradilan anak. Menurut UU SPPA.

Hukum pidana anak mencakup semua tindakan yang terkait dengan penyidikan dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan kepentingan anak. Menurut analisis sejarah di Eropa dan Amerika, intervensi peradilan dalam kehidupan anak dan keluarga selalu berfokus pada masalah serius seperti kejahatan anak, penelantaran anak, dan eksploitasi anak. Anak-anak diberikan perlakuan khusus karena pertumbuhan dan perkembangan yang belum sempurna banyak memengaruhi jiwa anak. Perlakuan khusus terdiri dari perlindungan khusus yang sangat penting, terutama terhadap tindakan yang dapat mengganggu perkembangan mental dan fisik anak. Perlakuan khusus dimulai dengan penahanan. Anak-anak dan orang dewasa dapat diakomodasi secara terpisah. Dalam proses pidana, tindakan khusus diambil dan pendekatan yang efektif, emosional, dan penuh kasih sayang digunakan untuk mencegah anak-anak terkena pengaruh negatif dari kontak sosial.

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan. Menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berputan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat. Pengertian Persetubuhan Menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa barnangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Terdapat aturan tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang mana termasuk kedalam tindak kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur. Adapun diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut memuat peraturan tentang persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang diatur di dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1) : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)"

Pasal 81 ayat (1) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang (subjek);
- b. Unsur melanggar ketentuan pasal 76 D UU perlindungan anak, yg berbunyi

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Ayat (2) : *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”*

Hakim Dalam mempertimbangkan Putusan perkara tentang Anak berbeda secara prinsipal dengan perkara pelaku orang dewasa. Yang dalam artian Hakim wajib menempatkan anak bukan hanya sebagai pelaku kejahatan tetapi juga sebagai subjek yang harus dilindungi dan dibina. Hakim menyampaikakn bahwa dalam perkara persetubuhan dengan pelaku yaitu anak, pertimbangan hakim berbeda hakim wajib menempatkan anak bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai subjek yang harus dilindungi dan dibina. Secara pasti, majelis hakim memperhatikan kedudukan anak dalam sistem peradilan pidana anak, pembuktian unsur persetubuhan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), serta faktor-faktor pemberat dan meringankan, seperti hakim menyoroti latar belakang keluarga, psikologi anak, dan tingkat kedewasaan terdakwa sebabgai bagian dari pertimbangan.

Fakta memperlihatkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh tetrdakwa dan korban dilakukan lebih dari satu kali. Pengulangan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak bertindak secara spontan, melainkan memiliki kehendak untuk mengulangi perbuatannya. Karenanya anak pelaku terbukti secara sah dan meykinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan dibawah umur, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHP.

Hakim juga menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas utama dalam penjatuhan putusan. Untuk menerapkan prinsip ini, menurut hakim pemidanaan ditempatkan sebagai ultimum remidium yaitu langkah terakhir setelah upaya non-litigasi gagal serta mengutamakan tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak. Dengan kata lain hakim mencoba menjaga kelangsungan pendidikan dan perkembangan anak dengan membatasi jenis dan lamanya pidana serta menghindarkan stigmatisasi terhadap anak pelaku. Dalam wawancara juga dijelaskan bahwa rekomendasi pembimbing kemasyaraatan sangat dipertimbangkan, walau tidak mengikat mutlak, demi memastikan putusan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Penulis berpendapat bahwa keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada anak pada uraian diatas menunjukkan penilaian bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat serius dan tidak dapat diabaikan, meskipun dilakukan tanpa paksaan dan didorong oleh hubungan romantis. Dalam kasus hubungan persetubuhan dengan anak, persetujuan korban tidak menghilangkan sifat ilegal

dari perbuatan tersebut, sehingga tanggung jawab pidana tetap harus ditegakkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana persetubuhan. Terdakwa belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan pengendalian diri yang memadai, sehingga tidak mampu memahami secara utuh konsekuensi hukum ataupun dampak psikologis dari perbuatannya yang dilakukan terhadap korban. Dalam pertimbangan putusan perkara anak, hakim umumnya menguraikan faktor-faktor seperti Faktor Psikologis dan Kedewasaan Anak, Kurangnya Pengawasan dan Perhatian Keluarga, Lingkungan Sosial dan Pergaulan, Paparan Konten Pornografi dan Media Digital, Kurangnya Pendidikan Seksual dan Nilai Moral, Relasi Emosional dengan Korban, Ketidadaan Niat Jahat yang Terencana (*Mens Rea*) dan Kegagalan Sistem Perlindungan Anak.

Penjatuhan pidana penjara di LPKA yang disertai pidana denda dengan alternatif pelatihan kerja menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan kepentingan pemidanaan, perlindungan korban, dan pembinaan anak sebagai pelaku. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, meskipun tetap menyisakan ruang evaluasi terkait optimalisasi penerapan sanksi alternatif non penjara terhadap anak tetapi juga pada pemulihan, bimbingan, dan pencegahan agar anak-anak tidak kembali berurusan dengan hukum di masa depan serta pada perkara serupa di masa mendatang.

Berdasarkan hasil uraian diatas penulis dapat menganalisa bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor : 75/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Perbuatan tersebut terjadi berawal dari terdakwa mengirim chatanngan whatsapp berupa bujuk rayu terhadap korban yang membuat si korban ini menerima bujukan tersebut. Di sisi lain faktor penyebab anak melakukan persetubuhan yaitu hasil dari pergaulan dan hubungan pacaran yang tidak terkontrol yang menyebabkan terdakwa gelap mata melakukan perbuatan tersebut, diperkuat oleh pengaruh media sosial, dan konten pornografi, lemahnya pengawasan orang tua, serta kondisi psikologis anak yang belum matang.

SIMPULAN

Berdasarkan Isi dan Hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan Pertimbangan Hakim Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKS. Serta Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Nomor : 75/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Perbuatan tersebut terjadi berawal dari terdakwa mengirim chatanngan whatsapp berupa bujuk rayu terhadap korban yang membuat si korban ini menerima bujukan tersebut. Di sisi lain faktor

penyebab anak melakukan persetujuan yaitu hasil dari pergaulan dan hubungan pacaran yang tidak terkontrol yang menyebabkan terdakwa gelap mata melakukan perbuatan tersebut, diperkuat oleh pengaruh media sosial, dan konten pornografi, lemahnya pengawasan orang tua, serta kondisi psikologis anak yang belum matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- <https://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/222>
- Tami Rusli, Helmi Rangkuti, Ketut Seregig, 'Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggandakan Surat Palsu Untuk Bekerja Di PT Great Giant Pineapple Humas Jaya', *Pranata Hukum*
- D,Deby. 2018, *Kajian Mengenai Pengertian, Jenis Dan Akibat Tindak Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- <https://repository.radenfatah.ac.id/6831/1/BUKU%20Perlindungan%20Hukum%20Anak%20Pidana.pdf>
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana: Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang.
- <https://scholar.google.com/citations?user=Z3Ntk8UAAAAJ&hl=id>
- <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/787>.